

Nama : Afri Budi Setyaeni

Nim : 2110101079

Tugas UAS Essay EPHK

Kasus

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Soal, berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawab :

- 1.) Menurut pendapat saya termasuk pelanggaran kode etik kebidanan karena kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan.
- 2.) Pertanggung jawaban bidan yaitu dengan : Menurut pendapat saya memberi sanksi dengan mencabut izin praktik bidan SF ini, karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan. Pencabutan sementara izin praktik ini sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera. Pencabutan izin praktik SF ini hanya sementara, yakni tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik.
- 3.) Menurut pendapat saya : Belum berhak mendapatkan perlindungan hukum karena sudah diberikan sanksi pencabutan izin praktik bidan selama 3 bulan. Pada bidan SF oleh Dinkes Sampang mengatakan sanksi yang diberikan juga harus mempertimbangkan usulan dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yakni kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan.
- 4.) Menurut pendapat saya jika memang bidan benar benar sakit seharusnya bidan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- 5.) Pertanggung jawaban bidan malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 359, pasal 360, dan pasal 361 KUHP karena didalam pasal tersebut terdapat unsur unsur malpraktek.